

**PROSES PERADILAN TERHADAP DELIK SUSILA DALAM
KISAH NABI YUSUF
(Studi penafsiran QS. Yusuf {12}: 23-29)**

Skripsi:

Disusun untuk memenuhi Tugas Akhir guna memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

Mahbubatur Rohmah (E93216126)

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahbubatur Rohmah

NIM : E93216126

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 13 Maret 2020

METERAN
TEMPEL

1C81EAF31713432

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Mahbubatur Rohmah

NIM. E93216126

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

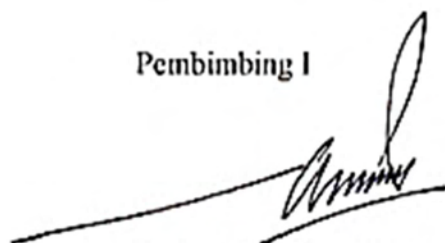
Nama : Mahbubatur Rohmah
Nim : E93216126
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Judul : DELIK SUSILA DALAM KISAH NABI YUSUF
(Studi penafsiran QS. Yusuf {12}: 23-29)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis munaqosah skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 09 Maret 2020

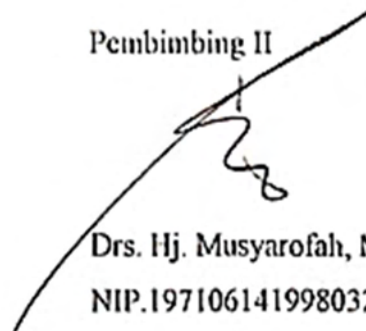
Telah disetujui oleh,

Pembimbing I



Drs.H. Muhammad Syarief, MHI
NIP.195610101986031005

Pembimbing II



Drs. Hj. Musyarofah, MHI
NIP.197106141998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Proses Peradilan terhadap Delik Susila dalam Kisah Nabi Yusuf (Studi Penafsiran QS. Yusuf {12}: 23 – 29)" yang ditulis oleh Mahbubatur Rohmah ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 2 April 2020

Tim Penguji:

- | | | |
|---------------------------------|-------------|--|
| 1. Drs. H. Muhammad Syarief, MH | (Penguji 1) | :  |
| 2. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI | (Penguji 2) | :  |
| 3. Drs. H. Abd. Kholid, M.Ag | (Penguji 3) | :  |
| 4. Dra. Hj. Khoirul Umami, M.Ag | (Penguji 4) | :  |

Surabaya, 11 Agustus 2020



Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 1964091819922031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mahbubatur Rohmah
NIM : E93216126
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
E-mail address : mahbubahrahmah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : Proses Peradilan terhadap Delik Susila dalam Kisah Nabi Yusuf (Studi Penafsiran QS. Yusuf {12}: 23 – 29.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2020

Penulis

(Mahbubatur Rohmah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Mahbubatur Rohmah, E93216126, PROSES PERADILAN TERHADAP DELIK SUSILA DALAM KISAH NABI YUSUF (Studi penafsiran Alquran surat Yusuf {12}: 23-29)

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah penafsiran para mufassir dalam menafsirkan Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29 yang memberi pengertian bahwa adanya kandungan makna proses peradilan terhadap delik susila dalam kisah nabi Yūsuf dan Zulaikha. Karena dalam dinamika pemaknaan ayat 23 – 29 belum ditemukan secara eksplisit mufassir yang fokus mengarahkan point tafsirnya pada kesimpulan proses peradilan terhadap delik susila, meskipun secara implisit tetap ditemukan. Dengan demikian penelitian ini akan membingkai penafsiran tersebut dalam satu bahasan yakni proses peradilan terhadap delik susila.

Penelitian pada skripsi ini termasuk jenis penelitian *library research* yaitu mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan sebagai bahan rujukan tentang proses peradilan terhadap delik susila dalam kisah nabi Yūsuf dan Zulaikha, Model penelitian yang digunakan adalah model penelitian kualitatif, sehingga setelah terkumpul data-data rujukan maka dilakukan identifikasi dan analisis data yang berdasar sumber data primer yaitu Kitab *al-Jāmi' li Ahkām al-Quran*, *Al-Misbah*, dan *Shafwatut Tafāsīr* maupun sumber data pendukung lainnya.

Dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29 mengandung makna adanya proses peradilan terhadap delik susila. Delik susila disini dilihat dari faktor kesengajaan Zulaikha untuk melakukan perbuatan asusila. Dengan adanya delik susila tersebut, serta pengaduan dan tuduhan atas Yūsuf, proses peradilan pun dimulai dengan adanya alat bukti yang mendukung kesaksian. Maka suami wanita itu–juga menjabat sebagai al-‘Azīz menjatuhkan vonis atau keputusan atas keduanya. Sehingga dapat diambil *ibrah* yang menekankan aspek hukum peradilan yang adil dan independen pada zaman nabi Yūsuf dan telah diimplementasikan di zaman sekarang.

Kata kunci: Nabi Yūsuf, Delik Susila, Proses Peradilan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Teoritik	9
G. Telaah Pustaka	10
H. Metodologi Penelitian.....	11
I. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN TEORITIS PROSES PERADILAN TERHADAP DELIK SUSILA	17

A. Tinjauan Umum Delik dalam Hukum Pidana Indonesia	17
a. Pengertian Delik Menurut Para Ahli Hukum	17
b. Unsur-Unsur Delik	20
B. Delik Kesusilaan	24
a. Pengertian Delik Kesusilaan	24
b. Unsur-Unsur dan Jenis Delik Kesusilaan di dalam KUHP	26
C. Proses Peradilan	28
a. Hakim	29
b. Alat-Alat Bukti	30
c. Barang Bukti	33
BAB III PENAFSIRAN KISAH YŪSUF DAN ZULAIKHA (ALQURAN SURAT YŪSUF {12}: 23 – 29	34
A. Deskripsi Kitab Tafsir	34
a. Tafsir <i>al-Jāmi' li Ahkām al-Quran</i>	30
b. Tafsir al-Miṣbah	35
c. Tafsir Ṣafwatut Tafāsīr	36
B. Penafsiran Mufassir Alqurat Surat Yūsuf Ayat 23 – 29	37
BAB IV PROSES PERADILAN TERHADAP DELIK SUSILA DALAM KISAH YŪSUF DAN ZULAIKHA	57
A. Analisa Penafsiran Ulama Terhadap Delik Susila Kisah Yūsuf dan Zulaikha dalam Alquran Surat Yūsuf Ayat 23 – 29	57
B. <i>Ibrah</i> Kisah Nabi Yūsuf dan Zulaikha	63
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

Hal ini sebagaimana disebutkan Allāh Swt. dalam Alquran surat Yūsuf {12}: 3

Nabi Yūsuf mendapatkan berbagai ujian dan cobaan dalam hidupnya.

Yaitu, ujian berupa tipu daya saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur dengan rasa takut, kemudian menjadi budak dengan diperjualbelikan dari satu tangan ke tangan lainnya. Kemudian ujian berupa tipu daya istri penguasa dan mendapatkan rayuan dan godaan darinya. Yūsuf dituduh memperkosa wanita itu sehingga ia dimasukkan penjara.⁴

⁴Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilalil Qur'an Jilid 6...*, 302

[illegible]

Dalam posisi tertangkap basah oleh suami wanita itu melihat dengan jelas peristiwa yang terjadi, namun Zulaikha tidak mau disalahkan dalam hal ini diketahui dari ayat yang memberi penjelasan “Wanita itu berkata, 'Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?’”⁷

⁶Abdullāh bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kathir Jilid 4 Lubābut Tafsīr min Ibni Kathīr* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), 529-533.
⁷*Ibid*, 533

وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27)

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ

عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29)

Yūsuf berkata, “Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya),” dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, “Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yūsuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yūsuf termasuk orang-orang yang benar.” Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yūsuf koyak di belakang, berkatalah dia, “Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu besar. (Hai) Yūsuf, 'Berpalinglah dari ini,' dan (kamu hai istriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah.”⁸

Dari paparan kisah Nabi Yūsuf sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan tindakan tidak pantas yang sengaja dilakukan Zulaikha terhadap Yūsuf berawal dari godaan, rayuan, hasrat dan nafsu yang semakin memuncak, tindakan itu disebut tindak pidana susila atau delik susila. Delik susila adalah tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Menurut M. Sudrajat Bassar yang dinamakan kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai sisi seksual seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.⁹ Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena

⁹M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Karya: Bandung, 1986, 170.

t. Proses peradilan pun dibuka dengan mengacu pada barang-barang yang ada pada saat kejadian tersebut yakni dengan melihat pada pakaian Yūsuf. Maka dengan alat bukti yang terkumpul, proses peradilan dengan adanya vonis atau keputusan suami Zulaikha—juga menjalar ke Mesir (al-‘Azīz) atas Yūsuf maupun Zulaikha. Bahwasanya dari uraian di atas dapat dilihat beberapa fakta dan kejadian yang ada dalam kisah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan yang bertentangan hukum, pelakunya adalah seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan adanya ancaman atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan tersebut. Hal ini dapat dibungkus dalam satu topik yaitu suatu tindak pidana yang terjadi dalam bidang kesusilaan.

t. Proses peradilan pun dibuka dengan mengacu pada barang-barang yang ada pada saat kejadian tersebut yakni dengan melihat pada pakaian Yūsuf. Maka dengan alat bukti yang terkumpul, proses peradilan dengan adanya vonis atau keputusan suami Zulaikha—juga menjalar ke Mesir (al-‘Azīz) atas Yūsuf maupun Zulaikha. Bahwasanya dari uraian di atas dapat dilihat beberapa fakta dan kejadian yang ada dalam kisah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan yang bertentangan hukum, pelakunya adalah seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan adanya ancaman atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan tersebut. Hal ini dapat dibungkus dalam satu topik yaitu suatu tindak pidana yang terjadi dalam bidang kesusilaan.

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa poin utama:

1. Analisa penafsiran mufassir tentang proses peradilan terhadap delik susila dalam kisah Yūsuf dan Zulaikha dalam Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29.
2. Analisa *ibrah* kisah Yūsuf dan Zulaikha pada Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29.

Berkenaan dengan peneliti

1. Analisa penafsiran mufassir tentang proses peradilan terhadap delik susila dalam kisah Yūsuf dan Zulaikha dalam Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29.
2. Analisa *ibrah* kisah Yūsuf dan Zulaikha pada Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disusun beberapa pokok permasalahan yang dapat dijadikan landasan pembahasan dalam skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29 menurut para mufasssir?
2. Bagaimana penerapan penafsiran delik susila dalam Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29?
3. Bagaimana *ibrah* dari kisah nabi Yūsuf dan Zulaikha dalam Alquran Surat. Yūsuf ayat 23 – 29?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang telah dibuat sehingga hasil penelitian menjadi jelas dan mendalam sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Berikut adalah tujuan penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran mufassir tentang kisah nabi Yūsuf dan Zulaikha dalam Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29.
2. Untuk menjelaskan penerapan delik susila dalam Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29.
3. Untuk merumuskan *ibrah* yang dapat diambil dari kisah Yūsuf dan Zulaikha dalam Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, manfaat penelitian terhadap penafsiran kisah Yūsuf tentang delik susila yakni sebagai kajian yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya Ilmu Alquran dan Tafsir.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan kajian ilmiah di Fakultas Ushuluddin, khususnya prodi Ilmu Alquran dan Tafsir dan dapat dijadikan sebagai referensi serta informasi bagi para mahasiswa dalam pengembangan ilmu tafsir dan bagi siapa saja yang ingin mendalami Ilmu Alquran dan Tafsir.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah yang akan dikaji.

Penelitian ini akan membahas tema Proses Peradilan terhadap Delik Susila dari kisah nabi Yūsuf dan Zulaikha dalam Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29 dan penafsiran ayat-ayat tersebut dalam kitab tafsir *al-Jāmi’ li Aḥkāmīl Quran* karya Abu Abdullāh al-Qurṭubi, tafsir *Al-Miṣbah* Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran karya M. Quraish Shihab, *Shafwatut Tafāsīr* karya Ali as-Sābūnī.

G. Telaah Pustaka

Kajian pustaka perlu disajikan untuk menguji keaslian sebuah penelitian, serta dapat menambah wawasan pembahasan untuk penelitian-penelitian yang terdahulu. Sepanjang pengetahuan penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang proses peradilan terhadap delik susila dalam kisah Yūsuf dan Zulaikha dalam Alquran. Berikut terdapat beberapa penelitian tentang penafsiran Alquran surat Yūsuf diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “*Ajaran Moral dalam Kisah Nabi Yūsuf A.S. (Analisis Semiotik Roland Barthes)*” oleh Chatirul Faizah dari Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. Skripsi ini mengkaji tentang kisah Nabi Yūsuf dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes untuk mengungkap dan mereproduksi kemungkinan makna-makna baru yang muncul.
2. Skripsi yang berjudul “*Kajian Terhadap Kisah Nabi Yūsuf dalam Alquran Surat Yūsuf*” oleh Ichsanul Charis dari Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir IAIN Kediri tahun 2017. Skripsi ini mengkaji tentang Nabi Yūsuf dan keistimewaan akhlaknya dalam Alquran surat Yūsuf. Penelitian ini menggunakan metode mauḍu’i, yang mana penafsiran dengan membahas satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus.
3. Skripsi yang berjudul “*Nilai Pendidikan Akhlak Pada Kisah Nabi Yūsuf Dalam Alquran*” oleh Nia Fatmawati S. dari Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014. Skripsi ini mengkaji

H. Metodologi Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi bersifat deskriptif berupa tulisan yang terdapat dalam subyek yang diteliti.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun sumber-sumber data, mengidentifikasi dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan serta mengadakan sintesis data guna menyatukan gagasan-gagasan yang terpisah untuk membentuk sebuah gagasan atau kesimpulan baru yang lebih menyeluruh sehingga dapat menginterpretasikan atau menafsirkan

¹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2008), 9

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* yakni menggunakan sumber tertulis sebagai data penelitian. Ada dua jenis sumber yang digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah yang menjadi rujukan asli. Dalam hal ini sumber data utama yaitu *Alquran al-Karīm*, dan kitab tafsir yang dibatasi pada tiga kitab diantaranya:

1. Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Quran* karya Abu Abdullāh al-Qurṭubī.
2. Tafsir *Al-Miṣbah* Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran karya M. Quraish Shihab.
3. Tafsir *Shafwatut Tafāsīr* karya Ali as-Sābūnī.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang dapat melengkapi sumber data primer. Sumber ini bisa berasal dari kitab tafsir seperti: tafsir Ibnu Kathir, buku-buku sejarah tentang kisah Yūsuf, buku-buku tentang delik susila, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian, teknik yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi. Yakni mencari data-data untuk dijadikan sumber berupa buku, catatan, jurnal, artikel dan sebagainya. Untuk memperoleh data

metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

I. Sistematika Penelitian

Dalam menulis penelitian sangatlah dibutuhkan sistematika penelitian agar pembahasan menjadi tersusun efektif dan relevan, serta fokus pada pembahasan. Sistematika penelitian yakni sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, lalu menentukan identifikasi dan batasan masalah untuk mendefinisikan masalah apa yang ditemukan lalu memberikan batasan dalam penelitian tersebut, selanjutnya merumuskan masalah akademik yang akan dipecahkan sehingga masalah yang akan dijawab menjadi jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk menjelaskan urgensi dari penelitian ini untuk perkembangan keilmuan. Manfaat penelitian tercapai setelah tujuan dan rumusan masalah dapat dipecahkan. Kerangka teoritik adalah pijakan untuk melakukan analisis data. Kajian pustaka disajikan untuk memberikan gambaran dimana saat ini posisi penulis dalam dunia penelitian dan hal-hal baru yang belum diteliti. Sedangkan metodologi dan sistematika penelitian diuraikan untuk mengetahui proses-proses dan langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam penelitian ini.

Bab dua membahas mengenai tinjauan umum proses peradilan terhadap delik susila.

Bab tiga berisi tentang uraian penafsiran para mufassir tentang kisah Yūsuf dan Zulaikha dalam Alquran surat Yūsuf {12}: 23 – 29 yang merujuk pada Tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* karya Abu Abdullāh al-Qurṭubī, Tafsir *al-Miṣbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* karya M. Quraish Shihab, dan Tafsir *Shafwatut Tafāsīr* karya Ali as-Ṣābūnī.

Bab empat merupakan penjelasan tentang Analisa yang ditinjau secara umum proses peradilan terhadap delik susila dalam kisah sehingga memberikan keterangan makna adanya delik susila dari kisah Yūsuf dan Zulaikha dalam Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29. Serta *ibrah* dari kisah.

Bab 5 merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari jawaban atas masalah dalam penelitian ini, lalu ditambahkan saran-saran yang membangun untuk penelitian lebih lanjut.

KAJIAN TEORITIS PROSES PERADILAN TERHADAP DELIK SUSILA

a. Pengertian Delik Menurut Para Ahli Hukum

- a) Tindak pidana
- b) Peristiwa pidana
- c) Delik
- d) Pelanggaran pidana
- e) Perbuatan yang boleh dihukum, dan
- f) Perbuatan yang dapat dihukum.
- g) Perbuatan pidana¹⁴

Lamintang mendefinisikan: ¹⁵

¹⁵Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, 211

b. Unsur-Unsur Delik

Batasan-batasan atau definisi-definisi tentang delik yang dipaparkan sebelumnya kiranya dapat ditarik benang merah bahwa untuk memutuskan adanya suatu delik atau agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan sebuah delik harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah diatur oleh pembentuk Undang-Undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi subjek tindak pidana adalah manusia. Buchari Said¹⁹ memberikan penjelasan untuk setiap delik harus memenuhi unsur adanya perbuatan manusia yang mewujudkan suatu tindak pidana, bisa “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda”, dan lain sebagainya. Adanya macam-macam ancaman pidana disebutkan dalam pasal 10 KUHP seperti ancaman pidana mati, ancaman pidana penjara, dan sebagainya hanya ditujukan kepada manusia. Subjek tindak pidana di luar KUHP juga bisa dikatakan suatu korporasi (seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagainya).

KUHP tidak membatasi pendefinisian tindak pidana, namun terdapat beberapa pendapat, diantaranya dari Simons menyatakan bahwa delik terdiri atas setiap tingkah laku yang dilarang dan diancam dengan pidana, baik terdiri atas perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang dipandang

¹⁹Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008, 76

- a) Harus ada perbuatan manusia
- b) Perbuatan manusia itu harus bertentangan dengan hukum
- c) Perbuatan itu harus dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas:

- Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- ur yang bersifat subjektif
- Kesalahan dari orang yang melanggar norma pelanggaran itu harus dapat *dipertanggungjawabkan* oleh orang yang melanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang dipersalahkan, jika orang itu melanggar norma pidana.
- kurang sempurna atau sakit akalnya dan

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.

- b. Adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan
- c. Merencanakan terlebih dahulu

Simons menyebutkan adanya unsur yang membedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, antara lain:

- Perbuatan orang
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- Mungkin ada kesadaran tindak pidana yang menyertai perbuatan itu

Sedangkan unsur subjektif dari delik yaitu, orang yang mampu bertanggungjawab, serta adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan dengan kesadaran-kesadaran maka perbuatan itu dilakukan. Di lain pihak, Moeljanto menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- Melakukan dan akibat
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- Unsur melawan hukum yang objektif
- Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut M. Súdrajat Bassar dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. Dari pengertian *kesusilaan*, di atas secara singkat *delik kesusilaan* dapat dikatakan bahwa: Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht das ethische minimum*). Dari pengertian di atas, sebenarnya tidaklah mudah dalam menetapkan batas-batas atau ruang lingkup dari delik kesusilaan. Prof Mr. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Roeslan Saleh menyatakan: Oleh karena itu beliau menyarankan agar tindak pidana berupa

²²Firgie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, 2016, UNSRAT, Manado, 22

Delik Kesusilaan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 103-104 KUHP tentang jenis Pelanggaran yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

alam KUHP diatur oleh

III tentang jenis Pelanggaran

- yang diatur dalam p
di muka umum
unjukan, membuat, a
kesusilaan (bersifat p
saan dan hal lain yan
atau memudahkan per
n anak laki-laki di ba
gan pengobatan untu
gan minuman memab
ak pengemisan dan se

1. Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan.
2. Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatannya itu ia lakukan di depan umum.

- Jika kehendak atau maksud dan pengetahuan atau salah satu dari kehendak atau pengetahuan tidak dapat dibuktikan, maka penuntut umum tidak dapat menyatakan pelaku bersalah, dan hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku.

Proses peradilan merupakan proses penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim.²³ Apabila dikaji dari etimologis, maka “proses” adalah perubahan peristiwa dan lain-lain dalam perkembangan sesuatu perkara dalam pengadilan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1997: 325). “Peradilan” adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, mengenai tugas negara dalam rangka menegakkan keadilan guna mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat (Zainul Bahri, 1996: 240). Maka proses peradilan pidana merupakan

[illegible]

Dalam proses peradilan terdapat elemen-elemen yang mendukung untuk menetapkan hukum suatu perkara tindak pidana sebagai berikut:

Hakim²⁴ adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.

²⁴Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

nyatakan bahwa:

menyatakan bahwa:

menyatakan bahwa:

alat bukti yang sah ia mem-

menyatakan bahwa alat bukti

lihat sendiri dan ia ala

- Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana.
- Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

- Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- Suami atau istri terdakwa.

Keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang dibutuhkan untuk

memperjelas suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, dapat berupa keterangan lisan maupun surat.

c) Surat

Surat adalah pembaca tanda tangan bacaan yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Yang termasuk surat menurut Pasal 187 KUHAP adalah a) Berita acara dan surat resmi lain yang dibuat oleh pejabat yang memuat keterangan tentang kejadian, b) Surat yang dibuat oleh pejabat menurut ketentuan perundang-undangan untuk pembuktian suatu hal, c) Surat keterangan dari sang ahli mengenai suatu hal yang diminta secara resmi, d) Surat lain yang ada hubungannya dengan alat bukti lain.

d) Petunjuk

Petunjuk menurut pasal 188 KUHAP adalah segala sesuatu yang memiliki kaitan antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung karena hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menilai kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dengan arif dan bijaksana setelah melewati pemeriksaan yang teliti dan seksama tanpa campur tangan pihak luar dan berdasarkan hati nuraninya.

e) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 194 KUHAP adalah apa yang dinyatakan terdakwa di muka sidang tentang apa yang dilakukannya atau apa

ayat 1 KUHAP adalah:

- a) benda atau tagihan terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah:

- ²⁶Leden Marpaung, *Proses Penanganan...*, 25

[illegible]

BAB III
PENAFSIRAN KISAH YŪSUF DAN ZULAIKHA
(ALQURAN SURAT YŪSUF {12}: 23 – 29)

Kisah dan sejarah dalam Alquran merupakan petunjuk bagi manusia. Setiap kisah ada ajaran yang disampaikan baik pesan dan nasihat didalamnya sehingga dapat diambil hikmah pada setiap pribadi manusia sampai sekarang. Dalam menyampaikan pesan dan nasihat-nasihatnya, kisah-kisah dalam Alquran tidak selalu disampaikan dengan jelas dan gamblang, terkadang penyampaiannya membutuhkan pengkajian terlebih dahulu atau di analogkan kejadian pada saat ini.

Berbagai macam tafsir para ulama' adalah ragam daripada cara untuk memahami Alquran. Seperti kisah Yūsuf yang ditafsiri seperti apa oleh para mufassir baik secara menyeluruh atau hanya sebatas beberapa lafadz pada ayatnya. Hal ini dipengaruhi oleh periode masa penulisan tafsir dan corak tafsirnya. Karena itu perlu mengkaji ulang penafsiran para mufassir klasik-modern tentang delik susila dalam kisah Yūsuf dan Zulaikha untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai delik susila kisah Yūsuf dan Zulaikha khususnya Alquran Surat Yūsuf ayat 23 – 29 dalam tiga tafsir yakni diantaranya:

A. Deskripsi Kitab Tafsir

1. Tafsir *al-Jāmi'* li *Ahkāmīl Qur'an* karya Abu Abdullāh al-Qurtubi

Kitab tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* wa *al-Mubayyin limā Tadammanah min al-Sunnah* wa *al-Furqān* yakni kitab yang berisi tentang himpunan hukum-hukum Alquran dan menjelaskan isi kandungan dalam

Latar belakang penulisan tafsir al-Miṣbah diawali oleh antusias masyarakat terhadap Alquran dari segi pemahaman terhadap Alquran yang masih jauh disebabkan faktor segi bahasa dan ilmu yang kurang memadai. Dalam tafsir al-Miṣbah karya Quraish Shihab menggunakan metode tahlili, yakni menafsirkan ayat secara berurutan dalam Alquran.³¹ Peneliti tafsir Nusantara, Horward M. Federspiel, merekomendasikan bahwa tafsir karya Quraish Shihab sangatlah penting dan dibutuhkan untuk dijadikan refrensi yang wajib dibaca orang-orang muslim di Indonesia sekarang.

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000) Vol 1. 8-9.

Ṣafwatut Tafāsīr merupakan tafsir ringkas yang meliputi seluruh ayat Alquran yang didasarkan pada kitab tafsir terbesar sebelumnya. Kitab ini dinamakan Ṣafwatut Tafāsīr karena dihimpun dari berbagai kitab tafsir besar secara rinci, ringkas, kronologis, dan sistematis hingga penjelasannya menjadi jelas dan lugas. Kitab ini cenderung menggunakan metode tahlili dengan

[illegible]

ulama lain bahwa lafadz هَيْتٌ tidak memiliki bentuk *maṣḍar* dan tidak pula dapat di-*taṣrif*. Beberapa periwayatan ulama tentang pelafalan lafadz هَيْتٌ لَكَ. Abu Abdurrahmān As-Sulami dan Ibnu Kathir membacanya, هَيْتٌ لَكَ, yakni dengan huruf *ha*’ berharakat fathāh dan huruf *ta*’ berharakat ḍammah. Orang yang membaca dengan huruf *ta*’ berharakat ḍammah, karena di dalamnya terdapat makna tujuan, yakni istri al-‘Azīz itu berkata, ‘panggilanku untukmu, dan ketika dihilangkan, maka ia menjadi ḍammah, seperti kata حَيْثُ dan بَعْدُ. Quraish Shihab menafsirkan lafadz هَيْتٌ yang mempunyai arti banyak dan pelafalan yang berbeda-beda. Begitupun maknanya yang berpengaruh terhadap perbedaan lafadz tersebut dari rangkaian hurufnya melahirkan beberapa makna yang semuanya merujuk pada “kehendak perintah yang harus dipatuhi”, yang berarti juga ‘berteriak memanggil’. Lalu sebagian berpendapat jika huruf *ta*’ hanya tambahan, melahirkan kata (هَاء) yang melahirkan makna sepakat dan rindu seakan-akan yang bersangkutan mengundangnya untuk datang. Sedangkan kata (لَكَ) setelah lafadz *haita* yakni bertujuan untuk mempertegas perintah berupa ajakan yang sudah direncanakan terhadap lawan bicaranya, dalam hal ini adalah Yūsuf. Yang tidak jauh beda dengan mufassir Muhammad Ali as-Ṣābūnī yang berpendapat makna هَيْتٌ yakni fiil amar menunjukkan perintah untuk datang. Seraya berkata “Kemarilah!” Segera menuju ranjang, dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Perintah Zulaikha terhadap Yūsuf.

يُوسُفُ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ Yūsuf berkata, ‘Aku berlindung kepada Allāh’,” maksudnya adalah memohon perlindungan kepada Allāh dari apa yang aku ajak kepadanya”. Ketiga mufassir memiliki persamaan pendapat yang memaknai

[illegible]

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ “sesungguhnya orang-orang yang zhalim tidak akan beruntung”. Sesungguhnya seorang nabi adalah ma’shum yakni terjaga dari perbuatan yang keji. Dalam tafsir al-Qurṭubī menjelaskan perbuatan keji didasari oleh nafsu Zulaikha terhadap sifat-sifat dan fisik Yūsuf yang tiap harinya membuatnya jatuh hati. Sehingga Zulaikha merangkap Yūsuf untuk melakukan perbuatan tersebut dengan niat membujuknya untuk berdekatan dengan Yūsuf. Zulaikhah berkata “wahai Yūsuf, aku telah bentangkan pemadani untukmu maka masuklah bersamaku dan berdirilah penuhi keinginanku”, Yūsuf menjawab “permadani tidak menghalangiku dari tuhanku, maka jika menurutimu bagianku dari surga akan hilang.” Sedangkan dari lafadz الظَّالِمُونَ yang dijelaskan oleh M. Ali as-Ṣābūnī seperti ucapan bangsa Arab: ‘kamu zhalim jika kamu berbuat’. Yakni jika Yūsuf tidak melihat tanda Allāh Swt maka itu akan terjadi.³⁵

[illegible]

³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan dan Kesan...*, 417.

telah membuka pakaian dan “pedang sudah hampir masuk ke sarungnya. Namun tiba-tiba bukti yang datang dari Tuhan berupa ”burung yang datang berbisik. “Jika kau melakukannya maka gugur kenabianmu” dan ada juga bukti yang datang dari Tuhannya adalah ayah Yūsuf datang menegurnya dan memukul dadanya. Dan banyak pendapat lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan terhadap kesucian Yūsuf. Sikap tersebut apabila Yūsuf menanggapi maka dia termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan keji yakni dalam Alquran yang diketahui perbuatan keji termasuk hubungan dua lawan jenis yang tidak sah atau yang disebut dengan zina. Dan Yūsuf adalah termasuk hamba terpilih, hal ini menunjukkan bukti Allāh menyangkut Yūsuf bahwa setan tidak akan berhasil mempengaruhinya.

Muhammad Ali as-Ṣābūnī mengisahkan bahwa Zulaikha melakukan apa saja agar supaya Yūsuf bersedia melakukan perbuatan zina dengannya. Dalam firman-Nya, “Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud dengan Yūsuf,” dijelaskan bahwa hasrat Zulaikha untuk tidur dengan Yūsuf sangat tinggi, dan tidak ada yang menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan zina dengan Yūsuf. Hasrat itu membuat ia mengunci pintu-pintu kamar dan memanggil Yūsuf untuk datang kepadanya dan menuruti kemauannya. “Dan Yūsuf pun bermaksud buruk dengan wanita itu,” Secara naluri laki-laki, Yūsuf juga menyukai Zulaikha dan memiliki keinginan dalam hatinya untuk melakukan zina dengannya. Namun untuk ditekankan, keinginan Yūsuf dan Zulaikha disini berbeda maknanya. Keinginan Zulaikha adalah keinginan yang kuat dan sengaja, sedangkan keinginan Yūsuf hanya keinginan dalam hati.

masih terdapat peluang bagi kekasihnya untuk terhindar dari hukuman. Dan diperjelas oleh lafadz أَنْ يُسَجَّنَ pesan bahwa hukuman penjara atau menahannya untuk sementara, bukan untuk waktu yang lama. Karena jika redaksi lafadz yang digunakan untuk waktu yang lama adalah lafadz مِنَ الْمَسْجُونِينَ.

Ash-Ṣābūnī memberikan penjelasan bahwa Yūsuf melarikan diri dari Zulaikha namun Zulaikha tetap dengan birahinya yang tinggi dan mengejar Yūsuf, keduanya pun beradu kecepatan dan berlomba untuk sampai pada pintu istana, hingga Zulaikha sempat menangkap Yūsuf dan menarik baju gamisnya dari belakang hingga koyak. Tak disangka, suami Zulaikha pulang sebelum waktunya, dan dengan jurus kelicikannya, Zulaikha mengubah keadaan dengan mendzalimi Yūsuf dengan balasan penjara atau dihukum dengan adzab yang pedih. “Wanita itu berkata: Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan adzab yang pedih,”

Alquran surat Yūsuf ayat 26 – 27:

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي ۖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ
وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27)

Mujāhid. Tapi juga dapat dibantah dengan firman Allāh Swt. مِنْ أَهْلِهَا (dari keluarga wanita itu).

Keempat, beberapa ulama seperti Al-Hasan, Ikrimah, Qatādah, ad-Dahak, Mujāhid, dan As-Suddi berpendapat bahwa saksi itu adalah seorang laki-laki dari jajaran menteri al-‘Azīz yang bijaksana dan berakal, dan juga masih dari keluarga wanita itu, ia mengatakan bahwa ia mendengar suara orang berlari dan robeknya baju dari balik pintu, namun ia tidak mengetahui siapa yang benar dan dusta, lalu ia mengemukakan pendapatnya, ‘Jika baju gamis tersebut robek dari depan, maka Zulaikha yang benar, dan jika baju gamis tersebut robek dari belakangnya, maka Yūsuf yang benar.’

Sedangkan Al-Qurṭubī sendiri berpendapat dengan mengambil riwayat dari Abu Hurairah, Ibnu Jubair, Ibnu ‘Abbās, Hilāl bin Yūsuf, dan ad-Dāḥak bahwa saksi itu adalah bayi yang masih berada dalam buaian, namun jika ia adalah seorang bayi maka tidak perlu ada dalil dengan menggunakan argumen melalui baju gamis itu, karena jika dia adalah seorang bayi maka itu sudah semacam mukjizat.

Pada ayat ini Quraish Shihab memberikan keterangan bahwa wanita ini panik ketika ditemukan suaminya di depan pintu kemudian melemparkan tuduhan terhadap Yūsuf bahwa yang terjadi pada saat itu adalah tipu daya dan perbuatan Yūsuf. Tetapi setelah Yūsuf dituduh, ia segera membela diri, karena jika seandainya Zulaikha tidak menuduhnya maka Yūsuf masih terdiam dan mengontrol emosinya dan tidak menjelekkan wanita itu demi menghormati suaminya seraya berkata “Aku menghormatinya dan tidak ada maksud buruk

kepadanya, justru sebaliknya dia yang menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya”.⁴⁷

Di mata suami Zulaikha, kedua orang ini adalah kesayangannya yakni sebagai istri yang dicintainya dan pemuda tampan yang sejak kecil dirawatnya, dianggap anak, dan menaruh kepercayaan penuh terhadapnya. Hingga akhirnya suami wanita itu benar-benar bingung siapa yang akan dipercayainya sedangkan keduanya saling menuduh. Dalam benaknya serasa dia dapat memberatkan wanita itu karena seandainya Yūsuf yang bermaksud buruk, tentulah dia tidak ditemukan pada posisi terpergok di depan pintu melainkan di tempat lain yang lebih jelas seperti dilakukan dengan sengaja atau “pembaringan wanita itu dan dimana tempat wanita itu berada”.⁴⁸

Akan tetapi rasa kebingungan suami Zulaikha ini tidak berlangsung lama, dikarenakan datangnya seorang saksi yang memberikan jalan keluar. “Seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian”. “Jika terdapat baju koyak di muka maka wanita itu telah berkata benar”. Hal ini menunjukkan jika koyaknya baju di depan maka bisa jadi Yūsuf berhadapan untuk melecehkan wanita itu tetapi wanita itu menolaknya hingga merobek baju depannya dan jika terdapat baju koyak di belakang maka wanita itu dusta dan Yūsuf adalah orang yang benar”. Itu menandakan bahwa penolakan Yūsuf yang menghindar dan melarikan diri akibat dikejar dari belakang oleh wanita

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan dan Kesan...*, 422.

⁴⁸Ibid, 422.

tersebut ingga memegang erat dan menarik bajunya sampai sobek ke bawah bukan menyamping.

Hingga datangnya saksi dalam firman Allāh **وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا** kesaksian dari penggalan ayat ini diperselisihkan oleh para ulama' karena dalam ayat tersebut Allāh tidak menyebutkan secara verbal bahwa saksi tersebut adalah seorang bayi yang masih dalam buaian. Allāh hanya menegaskan bahwa seseorang itu datang dari keluarga Zulaikha, yakni anak dari paman Zulaikha yang masih dalam buaian.

Dalam kitab Quraish Shihab menukil pendapat Ṭabaṭabai yang menggarisbawahi bahwa apa yang harus diperhatikan dalam sebuah kesaksian adalah isi yang disampaikan saksi tersebut, dalam kisah Yūsuf ini kesaksian yang disampaikan adalah kesaksian yang bersifat ‘*aqli* (rasional) dan berdasar pemikiran, padahal apa yang dinamakan kesaksian pada umumnya berdasar pada indra dan semacamnya, bukan berdasar pemikiran atau pembuktian logika. Sehingga Ṭabaṭabai menilai bahwa tidak mustahil kesaksian tersebut adalah sebuah isyarat tentang suatu ucapan yang muncul secara spontan tanpa pemikiran, yang disebut dengan kesaksian. Oleh karena itu penamaan *syahid* mendukung banyak riwayat yang menyatakan bahwa saksi yang dimaksud adalah bayi yang sedang dalam buaian, dan menguatkan kemukjizatan Yūsuf as.

Syahadah/kesaksian disini mengundang banyak pertanyaan tentang kebenaran perkara yang sebenarnya, tentang apa atau siapa yang benar dan salah. Tapi perlu diketahui, bagaimana saksi itu hadir dan menyampaikan

Ali as-Ṣābunī dalam menafsirkan ayat 28 mengambil pendapat dari Sayyid Quṭb dan berbeda pendapat dengan penafsiran al-Qurṭubi, bahwa yang mengatakan *أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ* adalah al-‘Azīz. Dikatakan bahwa al-‘Azīz bukan tipe pencemburu sehingga memaafkan Zulaikha yang mengkhianatinya.⁵³

[illegible]

BAB IV

PROSES PERADILAN TERHADAP DELIK SUSILA DALAM KISAH

YŪSUF DAN ZULAIKHA

PROSES PERADILAN TERHADAP DELIK SUSILA DALAM KISAH

YŪSUF DAN ZULAIKHA

A. Analisa Penafsiran Ulama Terhadap Delik Susila Kisah Yūsuf dan Zulaikha dalam Alquran Surat Yūsuf 23 – 29

Perlu kita ketahui bahwa pengajaran dan nasehat dalam Alquran yang telah Allāh sampaikan didalamnya banyak terdapat dalam bentuk sebuah kisah (cerita). Hingga sampai pada Alquran menceritakan kisah Yūsuf yakni tentang perjalanan kehidupan Yūsuf yang ditegaskan bahwa kisahnya adalah *aḥsanul qaṣaṣ* (kisah yang baik) yang telah diwahyukan Allāh dalam Alquran. Dengan ditampilkannya kisah Yūsuf dan Zulaikha ini maka dapat diambil *ibrah* karena semua kisah dalam Alquran bertujuan untuk memberikan pengertian tentang sesuatu yang terjadi dengan sebenarnya agar dijadikan *ibrah* untuk memperkuat keimanan dan membimbing ke arah perbuatan yang baik dan benar.

Pada ayat yang dikaji yaitu Alquran surat Yūsuf ayat 23 – 29 memberikan informasi tentang adanya proses pengadilan terhadap delik susila dalam kisah Yūsuf dan Zulaikha, karena jika dilihat dari ayat demi ayat yang dihubungkan dengan konsep delik susila maka memberikan pengertian adanya delik susila yang dilakukan Zulaikha terhadap Yūsuf. Dalam tafsir al-Miṣbah memberikan sebuah gambaran yang mengerucut sebagai sebuah delik susila, yaitu kesengajaan Zulaikha untuk melakukan perbuatan asusila dilihat dari usaha-usaha yang dia lakukan terhadap Yusuf, dimana faktor kesengajaan adalah salah satu unsur dari delik susila,

Kata al-‘Azīz dalam ketiga kitab tafsir ditafsirkan secara eksplisit sebagai suami si wanita dan bukan sebagai raja yang mempunyai wewenang memproses sebuah permasalahan hukum, hal itu disebabkan dalam kitab-kitab tafsir tersebut tidak mengerucutkan kisah Yūsuf dan Zulaikha sebagai suatu proses peradilan terhadap kasus delik susila sehingga para mufassir masih menafsirkan kata al-‘Azīz sebagai suami. Namun secara implisit pada kenyataannya, kata al-‘Azīz ditafsirkan oleh Ibnu ‘Asyūr sebagai suami dan juga raja Mesir yang mempunyai kedudukan tinggi di negeri. Oleh karena itu, al-‘Azīz yang berperan sebagai raja memiliki kekuasaan yang mutlak (absolut) dalam mengatur pemerintahan dan hukum dalam negeri. Maka setelah adanya aduan dari sang istri dan bantahan dari Yūsuf, al-‘Azīz dapat menarik kesimpulan dari keterangan yang diberikan oleh saksi, *وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا*. Adanya kesaksian menjadi pembuka proses peradilan dalam kasus ini. Ditegaskan dalam Alquran redaksi lafadz *مِنْ أَهْلِهَا* bahwa saksi yang didatangkan dalam kasus ini adalah seseorang dari keluarga wanita. Keterangan saksi dapat diterima jika kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan berdasar apa yang diketahui melalui indera pendengaran, indera penglihatan, dan panca indera lain yang mendukung suatu kesaksian. Selain itu, keterangan saksi dinyatakan kuat dan

Dalam menangani kasus delik tidak cukup hanya memberikan kesaksian dari seorang saksi melainkan juga ada pembuktian yang dapat dinyatakan kebenarannya sebagai faktor penguat dari kesaksian. Al-Azīz memiliki wewenang kuat dalam menjatuhkan keputusan jika kesaksian dan bukti yang sah ia peroleh bahwa kasus delik benar-benar diketahui kebenarannya. Bukti yang tampak dari kisah ini ditegaskan pada ayat فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ فُدِّ مِنْ دُبُرٍ yang menjelaskan terbuktinya baju gamis nabi Yūsuf koyak di belakang maka jika dikaitkan dengan kesaksian yang disampaikan bahwa “jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita yang berdusta dan nabi Yūsuf termasuk orang yang benar, sebaliknya jika baju gamis koyak di belakang, maka nabi Yūsuf benar dan wanita itulah yang berdusta” sehingga dapat ditarik benang merah bahwa Zulaikha-lah yang dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Pembuktian atas adanya baju gamis Yūsuf yang koyak dari belakang menjadikan kasus ini dapat menemukan titik terang karena bukti yang dibutuhkan sudah tampak jelas. Sehingga kasus delik ini dapat diselesaikan dan diputusi dengan seadil-adilnya oleh al-‘Azīz.

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1988
- Alu Syaikh, Abdullāh bin Muhammad, *Tafsīr Ibnu Kathir Jilid 4 Lubabut Tafsir min Ibni Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i), 2008
- Anwar, Y., Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, (Bandung: Widya Padjadjaran), 2009
- Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, (Bandung: Remadja Karya), 1986
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2001
- al-Dahabi, Muhammad Husain, *Tafsir Wa Mufasssirūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, tt) Juz 2.
- al-Farmawi, Abd Al-Hay, *Al-Bidāyah fī Al-Tafsīr Maudhū'i*, (Mesir: Mat}ba'ah al-Fadharah al-‘Arabiyah), 1977
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid IV*, Jogjakarta: Andi Offset
- Lumingkewas, Firgie, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Manado: UNSRAT, 2016
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
-, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1992
- Masduki, Mahfudz, *Tafsir al-Misbah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2012

- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- al-Qaṭṭān, Mannā' Khafīl, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa), 2015
- al-Qurṭubī, Abu Abdillāh Muhammad, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Quran* (Beirut: Muassasah al-Risalah), 2006 Jilid 1
- Quṭb, Sayyid, *Tafsīr fī Zilālil Qur'an Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2003
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- as-Ṣābūnī, Muhammad Alī, *Ṣafwatut Tafāsīr* (Jakarta: Pustaka Kautsar), 2011
- Said, Buchari, *Ringkasan Pidana Materil*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan), 2008
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Miṣbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran Volume VI*, (Jakarta: Lentera Hati), 2002
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, (Semarang: FH Undip), 1990
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA), 2008
- Surahmad, Winarto, *Pengantar Metodologi Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Warsito), 1990
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju), 2012